

Kode: SOP/DKPS/UKM/2021/0900






No. Revisi: 02

Tanggal Terbit: 28 April 2021




Standard Operating Procedure

Bebas Cekal Keuangan


PENGESEHAN		
Disiapkan oleh: Kabid Bidang Akuntansi, Perencanaan, dan Pengawasan Keuangan DKPS	Diperiksa oleh: Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi	Disahkan oleh: WR Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi, dan Teknologi Informasi
  DIREKTORAT KEUANGAN		 
Stefani Tyas Palupi, S.Pd. NIK: 810445	Albert Edward Sianturi, S.E. NIK: 810149	Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D. NIK: 520022

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendall apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 8


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1	1	Cover Untuk Legalitas	20 Juni 2016	
2	1	Perubahan Judul Prosedur	28 April 2021	
3	1	Perubahan Halaman Pengesahan	28 April 2021	
4	4	Perubahan Tujuan	28 April 2021	
5	4	Perubahan Definisi	28 April 2021	
6	4	Penambahan Dokumen Terkait	28 April 2021	
7	4	Perubahan Prosedur	28 April 2021	
8	6	Perubahan <i>Flowmap</i>	28 April 2021	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 8

DAFTAR ISI

1.	TUJUAN.....	4
2.	RUANG LINGKUP.....	4
3.	DEFINISI.....	4
4.	DOKUMEN TERKAIT	4
5.	PROSEDUR	4
6.	<i>FLOWMAP</i>	6
7.	DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8.	FORMULIR.....	8
9.	REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan proses bebas cekal keuangan berjalan dengan baik di Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategis.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

3. DEFINISI


- 3.1 WR KPSTI : Wakil Rektor Keuangan Pengembangan Strategis dan Teknologi Informasi
- 3.2 DKPS : Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategis
- 3.3 WD SD : Wakil Dekan bagian Sumber Daya
- 3.4 SAT : Sistem Akademik Terpadu
- 3.5 Kabid APP : Kepala Bidang Akuntansi, Perencanaan, dan Pengawasan

4. DOKUMEN TERKAIT


- 4.1 Data angkat tagihan dari SAT
- 4.2 SK Tentang Kewajiban Keuangan

5. PROSEDUR












- 5.1 Mahasiswa yang masih memiliki tagihan akan dikenakan status cekal keuangan secara otomatis di SAT *core*.
- 5.2 Status cekal tersebut dapat berubah menjadi bebas cekal apabila mahasiswa dalam kondisi sebagai berikut:
- Sudah melunasi tagihan keuangannya, dengan membayar melalui bank yang bekerja sama dengan Maranatha.


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 8

- b. Mahasiswa masih mempunyai tagihan dan mengajukan permohonan kepada WD SD untuk melakukan penundaan pembayaran pada saat sebelum perwalian dengan prosedur sebagai berikut:
1. Mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran, permohonannya akan diteruskan oleh WD SD ke DKPS (Direktur dan Kabid APP) dengan diketahui oleh WR keuangan *via M-track*.
 2. Kabid APP dan staf keuangan mahasiswa akan berkoordinasi dengan tim SAT untuk membuka status “cekal keuangan” agar dapat mengikuti perwalian *online*.
 3. Status “bebas cekal” untuk mahasiswa yang mengajukan penundaan hanya berlaku sampai pukul 23.59 di hari cekal keuangan dibuka oleh tim SAT. Apabila melewati waktu tersebut maka status di sistem akan kembali menjadi “cekal keuangan” secara otomatis.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 8


6. FLOWMAP


		STANDARD OPERATING PROCEDURE							
		Bebas Cekal Keuangan							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SAT Core	Mahasiswa	WD SD	Kabid APP	Staf Keuangan	Kelengkapan	Waktu	
									
5,1	Mahasiswa yang masih memiliki tagihan akan dikenakan status cekal keuangan secara otomatis di SAT core.						Pembuatan dan penyerahan tagihan kepada Mahasiswa		Penyerahan tagihan kepada Mahasiswa
5,2	Status cekal tersebut dapat berubah menjadi bebas cekal apabila mahasiswa dalam kondisi sebagai berikut:								
a.	Sudah melunasi tagihan keuangannya, dengan membayar melalui bank yang bekerja sama dengan Maranatha.						Bukti Pelunasan Tagihan		Keputusan status Mahasiswa
b.	Mahasiswa masih mempunyai tagihan dan mengajukan permohonan kepada WD SD untuk melakukan penundaan pembayaran pada saat sebelum perwalian dengan prosedur sebagai berikut:						Laporan Status Pembayaran Mahasiswa		Keputusan status Mahasiswa
1	Mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran, permohonannya akan diteruskan oleh WD SD ke DKPS (Direktur dan Kabid APP) dengan diketahui oleh WR keuangan via M-track.								
2	Kabid APP dan staf keuangan mahasiswa akan berkoordinasi dengan tim SAT untuk membuka status "cekal keuangan" agar dapat mengikuti perwalian online.								
3	Status "bebas cekal" untuk mahasiswa yang mengajukan penundaan hanya berlaku sampai pukul 23.59 di hari cekal keuangan dibuka oleh tim SAT. Apabila melewati waktu tersebut maka status di sistem akan kembali menjadi "cekal keuangan" secara otomatis.								
									

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 8

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen
	Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Kedokteran	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Ekonomi	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Satuan Pengawas Institusi	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Edukasi	√
Direktorat Akademik	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
UPT.Perpustakaan	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Marketing dan Admisi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0900
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Bebas Cekal Keuangan	No. Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

-

9. REFERENSI

-